



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui RKPD;
- b. bahwa untuk memastikan perencanaan program kerja tahunan memperhatikan visi, misi dan program Wali Kota serta program Asta Cita perlu dilakukan penyesuaian program dan kegiatan tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 nomor 1447) sebagaimana telah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintah Pembangunan dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 11.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhir masa jabatan Kepala Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 menjadi:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025:

- a. Pemerintah menggunakan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dengan DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Tujuan evaluasi hasil Perubahan RKPD yaitu untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD dapat tercapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (2) Kepala BAPPEDA Kota Singkawang melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025.
- (4) Evaluasi hasil RKPD dan Perubahan RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala BAPPEDA dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (5) Kepala BAPPEDA Kota Singkawang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 kepada Wali Kota.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPD pada triwulan I dan triwulan II, Wali Kota menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan RKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala BAPPEDA dengan melakukan perubahan RKPD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode lanjutan dari RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 yang dimulai sejak ditetapkannya peraturan tersebut dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 Juni 2025
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 20 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WIKASONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 104